

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS

POSITION AND AUTHORITY OF THE HONORARY COUNCIL OF NOTARY IN GUIDANCE OF NOTARIES

Evi Apita Maya

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Email : epitamaya@gmail.com

Naskah diterima : 17/06/2017; revisi : 25/08/2017; disetujui : 30/08/2017

ABSTRACT

Aim of this research are to analyze the boundaries of the position and authority of The Supervisory Board of Notary and The Honorary Council of Notary in the guidance of Notaries and to analyze the boundaries of their authority and their obligations. The method used for this research is the normative law research namely the research which based on applicable laws and regulations, legal principles, legal philosophy, legal doctrine as well as the principles of law. Results of this research are guidance by The Honorary Council of Notary and The Supervisory Board of Notary are both aiming to preserve the prestige and dignity of notaries as general officials in carrying out their duties and functions. Boundaries in guidance of notaries by The Honorary Council of Notary and The Supervisory Board of Notary is time of guidance.

Keywords: Authority, Supervision, Guidance, Notary

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis batas kedudukan dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis kehormatan Notaris dalam Pembinaan terhadap Notaris dan menganalisis batasan kewenangan dan kewajibannya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang didasarkan pada hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum. Hasil penelitian yaitu Pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah sama-sama bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun batasan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dengan Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah berkenaan dengan waktu atau saat dilakukannya pembinaan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan, Pembinaan, Notaris

PENDAHULUAN

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap Jabatan Notaris, juga diikuti dengan adanya “Hak Istimewa” dari Notaris, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUPJN Nomor 30 Tahun 2004 yang menyatakan : Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Rumusan Pasal 66 UUPJN Nomor 30 Tahun 2004 menimbulkan pro dan kontra

dalam proses peradilan di Indonesia, terutama untuk kepentingan penyidikan. Dalam proses pemeriksaan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terdapat pertentangan kepentingan dan pemahaman peraturan antara penyidik dengan Notaris sebagai pihak yang diperiksa. Adanya lembaga MPD sebagai lembaga yang melindungi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sesuai perintah Undang-Undang, justru dianggap mempersulit proses pemeriksaan Notaris dan membuat berlarut-larutnya proses penegakan hukum. Hal ini membuat seorang warga negara Indonesia yang bernama Kant Kamal merasa dirugikan karena kasusnya di SP3, melakukan permohonan uji material (*judicial review*)¹ kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon menyatakan bahwa hambatan yang dialaminya tersebut terjadi karena MPD Kabupaten Cianjur tidak memberikan izin kepada penyidik untuk memeriksa Notaris dan mengambil fotokopi minuta Akta Penyimpanan Surat Nomor 7 tanggal 19 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Syane Runtulalo, S.H., Notaris di Kabupaten Cianjur. Alasan diajukannya permohonan *judicial review* ini adalah karena pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh pasal tersebut yang menyebabkan terhambatnya proses penyidikan atas dugaan kasus pemalsuan akta autentik.

Ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN 30 Tahun 2004 dianggap bertentangan dengan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Kemudian MK mengeluarkan Putusan No. 49/PPU-X/2013. Putusan MK pada intinya menghapuskan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas

Daerah” pada Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MK tersebut juga otomatis menyebabkan tidak berlakunya lagi Pasal 66, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.03. HT.03.10 Tahun 2007 tentang pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris.

Setelah mengalami beberapa kali revisi sejak pengajuannya pada tahun 2011, maka pada tanggal 15 Januari 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya di sebut UUJN-P) tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 telah resmi dan sah diundangkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491. Dalam Perubahan UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tersebut terdapat 44 pasal yang disempurnakan, baik berupa penambahan, penyisipan, perubahan substansi, maupun penghapusan. Dalam UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 ini diatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, Pemerintah dan Akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 yaitu Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

¹ *Judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konpress, Jakarta, hlm. 2

- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat kembali ketentuan yang mirip dengan Pasal 66 ayat (1) UUDN Nomor 30 Tahun 2004 yang berbunyi "...dengan persetujuan MPD" yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam UUDN-P Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUDN Nomor 30 Tahun 2004, kewenangan MPD kini berubah menjadi kewenangan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris.

Pada Pasal 66 A (3) UUDN-P Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUDN Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur, organisasi, tata kerja dan anggaran MKN diatur dengan Peraturan Menteri." Pada tanggal 5 Februari 2016 Menteri Hukum dan HAM RI kemudian menerbitkan aturan teknis PermenKumHAM No.7 /2016 Tentang MKN.

Pada prinsipnya PermenKumHAM No.7 Tahun 2016 ini merupakan satu langkah yang baik namun ada beberapa hal masih belum jelas sehingga menimbulkan keambiguan Norma yaitu kewenangan antara Majelis Pengawas dan MKN yang terdapat dalam Pasal (1) PermenKumHAM No. 7 Tahun 2016, karena kedua Majelis tersebut sama-sama mempunyai tugas melakukan Pembinaan terhadap Notaris, Pembinaan yang seperti apakah yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas dan MKN? Oleh karena itu, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang difokuskan dalam Penelitian ini yaitu batasan kedudukan dan kewenangan antara Majelis Pengawas dan MKN dalam Pembinaan terhadap Notaris.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang jabatan notaris serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat eksplanatoris dengan menggambarkan serta menjelaskan lebih mendalam mengenai gejala yang timbul dari pokok permasalahan dalam penelitian ini serta berusaha mencari jawaban berkaitan dengan pokok permasalahan. Penelitian menggunakan pendekatan, pertama; *Statute approach* yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau menjadi landasan hukum dari isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Kedua; *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang berlandaskan dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Adanya doktrin atau pandangan ahli hukum akan memperjelas pengertian, konsep dan asas hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan Hukum Primer antara lain, yaitu : Undang-undang Dasar 1945, UUDN 2004 dan UUDN 2014. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan KUH Perdata. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi Naskah akademis.²

PEMBAHASAN

Kedudukan dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Pasal (1) angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang

² Budiansyah, Ahda. "NOTARY RESPONSIBILITY WHO HAS ENDED HIS TENURE ON NOTARY'S PROTOCOL AND DEED." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 4.1 (2016)., hlm 46-47

mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Notaris sebagai pejabat umum merupakan sekelompok figur masyarakat yang mempunyai kualifikasi berupa keahlian hukum tertentu, yang tidak dimiliki oleh anggota masyarakat lain. Sebagai kumpulan masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu, kelompok masyarakat ini dapat memberikan kontribusi kemajuan dan manfaat positif bagi masyarakat. Tetapi sebaliknya, hal ini dapat juga menjadikan penyalahgunaan keahlian sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang komprehensif terhadap Notaris baik mengenai syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris maupun mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai pimpinan Kementrian Hukum dan HAM mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang hukum dan HAM.³

Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi Notaris dan ahli akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Adapun susunan anggota Majelis

Pengawas Notaris tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (3) UUDN-P No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUDN Nomor 30 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

- a. Birokrasi Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang ;

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Bab IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu

- a. Pasal 20 menyatakan bahwa :
 - (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
 - (2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
 - (3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu 1 (satu) orang sekretaris.

³ Pasal 35 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

- (4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- (5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatasataukebawahtanpapembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.

Pasal 21 menyatakan bahwa :

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;

- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

b. Selanjutnya Pasal 22 menyatakan bahwa :

- (1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor;
- (2) Pemanggilan, dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- (3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan.
- (5) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (6) Dalam hal Terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetapi tidak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran Terlapor.
- (7) Dalam hal Pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing, yaitu : ⁴

⁴ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Revika Aditama, cet.1 Bandung, 2011, hal 6

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten atau Kota yang mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPD dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPD.

Sebelum dikeluarkannya UUJN-P Nomor 2 Tahun 2014 pengganti UUJN Nomor 30 tahun 2004, Wewenang MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan MPD berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Dalam kaitan ini MPD harus objektif ketika melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan dari Notaris untuk memenuhi permintaan Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim. Tanpa ada izin dari MPD penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dapat memanggil atau

meminta Notaris dalam suatu perkara pidana.⁵

- a. Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan⁶: Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Pasal 71 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:⁷

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan,

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ *Ibid*, hal. 9.

jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, seperti dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa, Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD, yaitu mengenai:⁸

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti;
- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah

tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang;

f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal, dan judul akta.

Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan:⁹

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- d. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm. 10.

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu:¹⁰

- 1) Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
- 2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
- 3) Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan, Notaris yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Wewenang MPD dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yaitu:¹¹

- 1) Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- 2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis

lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;

- 3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- 1) Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- 2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:¹²

- 1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;

¹⁰ *ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

12 *Ibid*, hlm. 11 – 12.

- 2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
 - 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
 - 4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tandatangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
 - 6) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidensi setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi yang berupa peneguran lisan maupun tertulis.
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa: 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibu kota provinsi yang mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPW dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPW.

Wewenang MPW di samping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat (1) UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:¹³

Menurut Pasal 73 ayat (2) UUJN, Keputusan MPW sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, dan terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara (Pasal 73 ayat (3) UUJN).¹⁴

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:¹⁵

1. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
2. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah

¹³ *ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid*

dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;

3. Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
4. Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUDN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004 mengatur pula mengenai kewenangan MPW, yaitu:¹⁶

- 1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat
- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah;
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Februari;

- b. Laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara yang mana Ketua dan Wakilnya dipilih dari dan oleh anggotanya. Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPP dibantu oleh seorang Sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat MPP.

Wewenang MPP di samping diatur dalam UUDN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUDN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan¹⁷:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang MPP diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari MPW¹⁸:

¹⁶ *Ibid*, hlm. 13 -14.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15.

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Mengenai kewenangan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) ini, ada satu kewenangan Majelis Pengawas yang perlu untuk diluruskan sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu atas laporan Majelis Pemeriksa jika menemukan suatu tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, maka Majelis Pengawas akan melaporkannya kepada pihak yang berwenang (Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri). Substansi pasal ini telah menempatkan Majelis Pengawas Notaris sebagai pelapor tindak pidana.²⁰

Kedudukan dan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris

Sejak diundangkannya UUJN-P No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dibentuk lembaga baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris berkedudukan di Ibu Kota Negara (Pusat) dan di Ibu Kota Provinsi. Tugas, fungsi, syarat, tata cara pengangkatan, pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam PermenkuHam No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yang diundangkan dalam Berita Negara pada tanggal 5 Februari 2016.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, Pasal 84 UUJN dan 85 UUJN, dan wewenang lain, yaitu:¹⁹

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 15-16.

²⁰ *Ibid*, hlm. 16.

Pasal 1 PermenKumHam No. 7 Tahun 2016, menjelaskan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri atas unsur Notaris, unsur pemerintah, dan unsur ahli atau akademisi, untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perlindungan hukum, Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUN yang menentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Terkait dengan wewenang ini, sebelumnya adalah wewenang Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUN, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Dengan adanya pengalihan sebagian wewenang dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) ke Majelis Kehormatan Notaris (MKN), bukan berarti lembaga MPD

tidak berfungsi lagi. Karena masih banyak wewenang lain yang masih merupakan wewenang MPD.

Keberadaan lembaga MKN ini untuk “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan UUN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Majelis Kehormatan Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (di bentuk oleh Menteri berkedudukan di ibukota Negara, DKI Jakarta)
- b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (di bentuk oleh Dirjen atas nama Menteri, berkedudukan di ibukota Provinsi)

Selain Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan wilayah masih ada organ (urut kerja) MKN Wilayah, yaitu Majelis Pemeriksaan yang dibentuk oleh Ketua MKN Wilayah dalam rangka pemeriksaan terhadap notaris, yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota MKN Wilayah.

1. Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP)

Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai Tugas dan Fungsi yang terdapat dalam Pasal 17 KepmukumHam No. 7 Tahun 2016 yaitu:

- a) Majelis Kehormatan Notaris Pusat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Majelis

Kehormatan Notaris Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Dalam Pasal 19 PermenKumHam No. 7 Tahun 2016 menyatakan Majelis Kehormatan Notaris Pusat melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan persetujuan Ketua Majelis kehormatan Notaris Pusat.

2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW)

Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibentuk untuk menjalankan fungsi melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta. Untuk itu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

1. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan
2. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:

1. pemeriksaan terhadap Notaris yang dimintakan persetujuan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim;
2. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada

minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

3. pemberian persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Batasan Kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dalam Pembinaan Notaris

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk **melaksanakan pembinaan dan pengawasan** terhadap Notaris.²¹ Sedangkan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan **untuk melakukan pembinaan** Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²² Sehingga kedua lembaga ini sebenarnya memiliki persamaan dalam hal pembinaan kepada notaris.

Menjadi pertanyaan adalah, pembinaan seperti apakah yang menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris dan pembinaan apa saja yang menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris?. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris tidak ada penjelasan terkait perbedaan kewenangan **pembinaan** yang dilakukan oleh Majelis Pengawas dengan Majelis Kehormatan.

²¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

²² Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Secara etimologi pembinaan berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.²³

Poerwadarminta menjelaskan bahwa "*pembinaan adalah pembangunan atau pembaharuan*". Menurut Poerwadarminta bahwa dalam aktivitas pembinaan terdapat kegiatan pembangunan (pengembangan) dan penyempurnaan serta penemuan hal-hal baru. Dengan kata lain, aktivitas pembinaan senantiasa bersifat dinamik progresif dan bahkan inovatif.²⁴

Ahmad Tanzeh memberikan pengertian pembinaan adalah bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.²⁵

Ivancevich, Jhon M mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.²⁶ Ivancevich mengemukakan sejumlah butir penting dalam pembinaan yaitu:

1. pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seorang/sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi;
2. Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan;
3. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk

menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya.

Suatu pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Pada pelaksanaannya konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Sehingga ini dari suatu Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain untuk merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi baik.

PermenKumHAM No. 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa tugas Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Adapun fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat adalah melakukan pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Kehormatan Wilayah tugas dan fungsinya adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim serta memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan. Adapun fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya; dan memberikan perlindungan kepada Notaris

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

²⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1996, hlm.327.

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Teras, Yogyakarta, 2009 hlm. 144.

²⁶ Ivancevi, John. M, dkk. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Erlangga, Jakarta, 2008 hlm. 46.

terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Sedangkan tugas, fungsi dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Adapun ketentuan yang mengatur tentang fungsi pembinaan majelis pengawas notaris dijelaskan pada Pasal 1 angka 6 UUN No. 30 Tahun 2004 yang menyatakan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Sevial Akmily, Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kenotariatan Provinsi NTB menyatakan bahwa:²⁷

Apabila melihat pengertian Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris, maka Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan memiliki persamaan, yaitu sama-sama melakukan pembinaan Notaris, namun demikian secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan adalah dua lembaga yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan sinergitas antara Majelis Pengawas Notaris dengan dan Majelis Kehormatan Notaris dalam pelaksanaan tugas fungsi masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau bahkan terjadi konflik kewenangan antara dua lembaga tersebut.

²⁷ Sevial Akmily, SH., MH., Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sambutan pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Kenotariatan Provinsi NTB, 17-20 April 2017.

Apabila dilihat sekilas, sepertinya Majelis Kehormatan Notaris hanya merupakan penggantian dari sebagian kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang telah diamputasi oleh Putusan MK No. 49/PUU-X/2013. Namun demikian, prinsipnya tentu dipahami bahwa secara fungsional seharusnya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris adalah dua lembaga yang berbeda.²⁸

Menurut Prof Dr Hj Rodliyah, selaku anggota MKN dari unsur Perguruan Tinggi menyatakan bahwa:

“Apabila dicermati bahwa MKN dalam memberikan pembinaan hanya sewaktu Notaris tersebut tersangkut masalah Hukum saja, di sanalah peran MKN dalam memberikan pembinaan, karena sebenarnya peran MKN itu hanya sebatas memberikan persetujuan atau Penolakan Notaris tersebut dapat diperiksa oleh penyidik atau tidak, dalam prakteknya biarpun tugas MKN hanya memberikan persetujuan atau penolakan dalam proses penyidikan tapi hal tersebut sangat sulit MKN untuk menyelesaikan tugasnya di karenakan besarnya wilayah tugas yang diemban oleh MKN.”²⁹

Sedangkan menurut Mohamad Aliamsyah, S.Sos., SH., MH selaku Majelis Kehormatan Notaris unsur dari Pemerintah menyatakan bahwa :

MKN dalam hal melakukan pembinaan ialah pada saat Notaris tersebut terkait masalah hukum yang melibatkan MKN untuk memanggil Notaris yang bersangkutan, karena jelas tugas dan wewenang MKN adalah sebatas memberikan ijin atau penolakan kepada penegak hukum

²⁸<http://www.calonsh.com/2016/10/14/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-dan-perbedaan-kewenangannya-dengan-majelis-pengawas-notaris/> di akses pada 30 April 2017

²⁹ Wawancara dengan Prof . Dr Rodiyah, SH, MH- Salah satu Majelis Kehormatan Notaris unsur Akademisi Majelis Kehormatan dilakukan pada tanggal

untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris, pada saat pemeriksaan tersebut MKN memberikan pembinaan terhadap notaris tersebut, berupa pembekalan pengetahuan mengenai hukum dalam menghadapi proses penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Kepmenkumham No.7 /2016 tapi dalam pasal tersebut masih juga menimbulkan penafsiran yang luas, sehingga hal tersebut hampir sama dengan tugas dan wewenang majelis pengawas terutama pada Pasal 18 ayat (2) huruf a. yaitu menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya. Adapun sesungguhnya dalam Kepmenkumham No.7/2016 tersebut yang jelas tugas pembinaan itu terdapat pada MKNP memberikan pembinaan kepada MKNW, jika MKNW melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pasal 17 ayat (2).³⁰

Pembinaan terhadap Notaris tidak hanya dilakukan oleh MKN tapi sesungguhnya yang sangat berperan dalam memberikan pembinaan terhadap Notaris adalah Majelis Pengawas, karena Majelis Pengawas dapat memberikan pembinaan setiap saat terhadap Notaris, selain Majelis Pengawas ada lagi badan yang memberikan pembinaan dan pengawasan yaitu Dewan Kehormatan Notaris (DKN), DKN merupakan badan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam hal memberikan pembinaan dan pengawasan Notaris khusus masalah pelanggaran internal yang di atur dalam Kode Etik Notaris.

Eksistensi Pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur Pasal 66 UU No. 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas ketentuan ayat (1) Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004

³⁰ Hasil wawancara dengan Mohamad Aliamsyah, S Sos, SH, MH selaku Majelis Kehormatan Notaris unsur dari Pemerintah, Jumat, tgl 7 April 2017

tentang Jabatan Notaris adalah berkaitan dengan saat pemeriksaan notaris dalam hal kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris harus dengan persetujuan MKN dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. Selain itu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh MKN pada notaris dalam hal menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Sedangkan eksistensi pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas adalah berkaitan dengan pemeriksaan rutin yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas Jabatan Notaris; atau perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatannya.

Apabila melihat pengertian pembinaan sebagaimana dikemukakan di atas maka, pada prinsipnya pembinaan yang dilakukan MKN dan MPP tidak jauh berbeda yaitu sama-sama untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun batasan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan

dengan Majelis Pengawas adalah dalam hal waktu atau saat dilakukannya pembinaan. Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan pada saat notaris berhadapan dengan persoalan hukum, dimana Majelis Kehormatan Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kemudian memberikan atau tidak memberikan ijin/persetujuan terhadap permintaan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam proses persidangan. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan secara berjenjang sehari-hari atau setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian notaris dalam melaksanakan jabatannya sehingga seorang notaris tidak terjerat persoalan hukum atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

SIMPULAN

Pembinaan yang dilakukan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Notaris adalah sama-sama bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Majelis Kehormatan Notaris melakukan pembinaan pada saat notaris berhadapan dengan persoalan hukum, di mana Majelis Kehormatan Wilayah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris melakukan pembinaan kepada notaris secara rutin dan berjenjang setiap saat berkaitan dengan tugas, kewajiban, larangan maupun pengecualian terhadap notaris dalam melaksanakan jabatan notaris maupun diluar pelaksanaan jabatan notaris berkenaan dengan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.1, Cet.8, Rajawali Pers, Jakarta 2014

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997 *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka, Jakarta

G.H.S. Lumban Tobing, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ivancevi, John. M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Erlangga, Jakarta

J.B.J.M. ten Berge & R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid*, W.E.J Tjeenk Willink Deventer, Utrecht, 2001

Poerwadarminta, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang *Jabatan Notaris* , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.03.
HT.03.10 Tahun 2007

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2016

Jurnal

Budiansyah, Ahda. "NOTARY RESPONSIBILITY WHO HAS ENDED
HIS TENURE ON NOTARY'S PROTOCOL AND DEED." *Jurnal
IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 4.1 (2016).

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PPU-X/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 72/PUU-XII/2014.

Internet

[http://www.calonsh.com/2016/10/14/keberadaan-majelis-kehormatan-
notaris-dan-perbedaan- kewenangannya-dengan-majelis-
pengawas-notaris/](http://www.calonsh.com/2016/10/14/keberadaan-majelis-kehormatan-notaris-dan-perbedaan-kewenangannya-dengan-majelis-pengawas-notaris/)